



WALIKOTA KOTAMOBAGU

Kotamobagu, 8 Mei 2020.

K e p a d a,

- Yth :
1. **PARA KEPALA DINAS/BADAN SE KOTA KOTAMOBAGU**
 2. **PARA ASISTEN, STAF AHLI SETDA SE KOTA KOTAMOBAGU**
 3. **PARA KEPALA BAGIAN SETDA, CAMAT DAN LURAH SE KOTA KOTAMOBAGU**
 4. **PARA THL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

di. -
Kotamobagu

SURAT EDARAN
NOMOR: 83 / w - KIC IV. / 2020

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KELUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN THL DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

1. Menindaklanjuti Keputusan Presiden Tanggal 21 April 2020 tentang Larangan Mudik dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Walikota Kotamobagu yang berkaitan dengan Kegiatan Bepergian Keluar Daerah dan/atau Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara, THL dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
2. Untuk mecegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko covid-19 yang disebabkan oleh mobilitas Penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di indonesia, agar Aparatur Sipil Negara, THL dan keluarganya tidak melakukan bepergian keluar daerah dan/atau mudik lainnya selama berlakunya status keadaan bencana wabah penyakit virus corona.

3. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah /Camat/Lurah/ Pimpinan Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu memastikan agar Aparatur Sipil Negara, THL dilingkungan instansi tidak melakukan kegiatan keluar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai.
4. Dalam rangka pencegahan Covid-19 di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih khusus di wilayah Propinsi Sulawesi Utara, Bolaang Mongondow bersatu dan Kota Kotamobagu, Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya untuk :
 - a. Tidak bepergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan Mudik lainnya;
 - b. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (social/Physical distancing);
 - c. Membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan disekitar tempat tinggalnya dan;
 - d. Menerapkan Perilaku hidup bersih dan sehat.

Selain itu Aparatur Sipil Negara, THL agar menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat terkait pencegahan Penyebaran covid-19

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya atas Perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

